



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 398/Pid.B/2018/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Abdul Uji;  
Tempat lahir : Nunggi Bima;  
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/18 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Baru Rt. 011, Rw. 009 Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH. Dkk. Posbakum PA Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis, Tanggal 26 November 2018 Nomor : 398/Pid/2018/PN.Rbi. ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penahanan penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Penahanan Hakim diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019; PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Uji, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air yang berkapasitas 5 PK, merek Honda warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Jaharudin Nurdin/kelompok tani So Lampawa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Nota Pembelaan pada persidangan tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum ia tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima telah didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang tanggal 26 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Uji, pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 22.00. wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di sawah milik saksi Taufikurrahman yang terletak di So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kab. Bima, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah ingat lagi pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 18.00. wita ketika itu Terdakwa pergi kesawah yang terletak di So Lampawa, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, ketika diperjalanan Terdakwa melihat mesin diesel pompa air, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kesawanya kemudian pulang kemali kerumahnya, kemudian pada pukul 22.00. wita Terdakwa kembali kesawah dengan tujuan ingin mengambil mesin pompa air tersebut berkapasitas 5 PK merek Honda warna putih, setelah mengambil Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya dipingiran gunung So Lampawa yang jarak dari tempat pompa air tersebut sekitar 700 meter, selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumahnya;

Bahwa satu minggu kemudian hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2018 sekitar pukul 22.00. Terdakwa pergi ke rumah Syaifullah untuk mengambil mesin pompa air tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Fery dan menatakan " Cari saja orang yang mau bayar mesin" saksi feri bertanya kepada Terdakwa " mesin Apa " terdakwa menjawab mesin Pompa air dan saudra Feri mengatakan Iya saya cari dulu orang yang mau beli Terdakwa menjawab saya bawa barangnya dan saudara Feri menjawab ya saya tunggu;

Bahwa Beberapa hari kemudian tangal yang sudah tidak ingat lagi saksi Feri Kurniawan menelpon Terdakwa yang mengatakan " sudah ada yang mau bayar mesinnya : terdakwa menjawab iya syukur ni Sae kerumah nanti saksi Feri Kurniawan menjawab iyora tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah Feri Kurniawan dan terdakwa diberi uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) oleh saksi Feri Kurniawan kemudian terdakwa membagi uang tersebut dengan saksi Feri Kurniawan mendapat bagian Rp. 450.000.- dan Terdakwa medapat Rp. 1.450.000.- dan Terdakwa gunakan uang itu membayar hutang diwarung dan keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelompok tani So Lampawa mengalami kerugian Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak Mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Jaharudin Nurdin, Rahmad Anshari S.Ip., Taufiqurahman dan saksi Suhfan yang didengar keterangannya dalam persidangan masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi JAHARUDIN NURDIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa Abdul Uji telah ditangkap polisi karena telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air kapasitas 5 PK merek honda warna putih milik kelompok Tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2018 bertempat di sawah milik Saudara Taufiqurahman So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari Kepala Desa nunggi setelah sebelumnya saksi melaporkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dan mendapatkan Mesin Pompa air yang hilang dari seorang yang bernama Suhfan yang ia beli dari saudara Feri kurniawan dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dinterogasi, Sufhan mendapat mesin pompa air itu dibeli dari Saudara Feri Kurniawan atas suruhan Abdul uji (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi selaku kelompok tani Lampawa ditugasi bertanggung jawab terhadap pompa air untuk kepentingan kelompok tani tersebut ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut kelompok tani Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;

### 2. RAHMAT ANSHARI, S.IP.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap polisi karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek honda warna putih milik kelompok Tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2018 bertempat di sawah milik Saudara Taufiqurahman So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari saudara Jaharudin selaku ketua kelompok tani dan juga sebagai pemegang mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi saya langsung bergerak mencari tahu dimana keberadaan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa seminggu setelah kejadian saya menemukan pompa air tersebut disawah milik saudara Taufiqurahman yang berada di So Lampawa, Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Setelah dilakukan interogasi, saudara Taufiqurahman mengaku bahwa ia mendapatkan mesin pompa air tersebut dibeli dari saudara Feri Kurniawan atas suruhan saudara Abdul Uji;
- Bahwa Saudara Taufiqurahman membeli mesin pompa air dari saudara Feri julkarnaei dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut kelompok tani Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;

### 3. Saksi TAUFIQURAHMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa Abdul Uji telah ditangkap polisi karena telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air 5 PK merek honda warna putih milik kelompok Tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

- Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2018 bertempat di sawah milik Saksi So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan wera, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari Kepala Desa nunggi setelah sebelumnya saksi melaporkan kejadian tersebut dan mendapatkan Mesin Pompa air yang hilang dari seorang yang bernama Suhfan yang ia beli dari saudara Feri kurniawan dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - Bahwa setelah dinterogasi, Sufhan mendapat mesin pompa air itu dibeli dari Saudara Feri Kurniawan atas suruhan Abdul uji (Terdakwa) ;
  - Bahwa saksi selaku kelompok tani Lampawa ditugasi bertanggung jawab terhadap pompa air untuk kepentingan kelompok tani tersebut ;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut kelompok tani Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;

#### 4. SUFHAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa Abdul Uji telah ditangkap polisi karena telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek honda warna putih milik kelompok Tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
  - Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2018 bertempat di sawah milik Saksi So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan wera, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari Kepala Desa nunggi setelah sebelumnya saksi melaporkan kejadian tersebut dan mendapatkan Mesin Pompa air yang hilang dari seorang yang bernama Suhfan yang ia beli dari saudara Feri kurniawan dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - Bahwa setelah dinterogasi, Sufhan mendapat mesin pompa air itu dibeli dari Saudara Feri Kurniawan atas suruhan Abdul uji (Terdakwa) ;
  - Bahwa saksi selaku kelompok tani Lampawa ditugasi bertanggung jawab terhadap pompa air untuk kepentingan kelompok tani tersebut ;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut kelompok tani Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saudara Terdakwa Abdul Uji menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap oleh Polisi karena melakukan pencurian ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 22.00. Wita, bertempat di sawah tepatnya di So Lampawa, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah barang milik kelompok tani Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa berupa mesin Pompa air 5 PK merek Honda warna putih;
- Bahwa setelah barang bukti berhasil diambil, Terdakwa menjual kepada saudara Taufikurahman dengan bantuan saudara Feri Kurniawan dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah mesin pompa air tersebut berhasil dijual uang hasilnya dibagi dua yaitu Feri Kurniawan sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayang utang serta keperluan
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :
  - o 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna putih ;  
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna putih milik kelompok tani Desa Nunggi, Kecamatan wera, kabupaten Bima;
- Bahwa benar, kejadiannya tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 22.00. wita bertempat didalam area sawah milik saksi Jaharudin Nurdin selaku Ketua kelompok tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima

Bahwa benar, setelah mesin pompa air tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Feri Kurniawan untuk dijualkan, dan oleh Feri Kurniawan berhasil ia jual kepada Saudara Taufikurahman dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut mereka bagi dua masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 1.450.000.- sedangkan saudara Feri Kurniawan mendapat Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, hasil uang penjualan mesin pompa air terdakwa gunakan untuk membayar utang serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, sebelum mengambil mesin pompa air tersebut, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
  2. Unsur mengambil barang sesuatu;
  3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
  4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
1. Ad. 1. Unsur “ barang siapa “

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa Setelah diajukan pertanyaan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tanggal 26 November 2018, serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa Abdul uji telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2018, dibawah nomor Register PDM-/RBI/22/R.Bima/11/2018, dimana Terdakwa telah mengakui bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “ barang siapa ” telah terpenuhi;

2. Ad. 2. Unsur “ mengambil barang sesuatu “

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi saksi, Jaharudin Nurdin, Rahmat anshari, S.l.p. Taufiqurahman, dan saksi Sufhan, serta keterangan Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2018, sekitar pukul 22.00. wita bertempat di area sawah milik saksi Taufiqurahman di So Lampawa, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa satu unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna putih milik kelompok tani So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

3. Ad. 3. Unsur “ Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 22.00. wita bertempat disawah milik Taufiqurahman di So Lampawa Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek



honda 5 PK warna putih milik saksi korban Jaharudin selaku Ketua Kelompok tani So Lampawa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Ad. 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa Abdul Uji menghendaki, asafdar dan tahu perbuatan yang dilakukannya bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek honda 5 PK warna putih milik saksi korban Jaharudin selaku Ketua Kelompok tani So Lampawa adalah melawan norma norma yang hidup ditenga masyarakat atau bertentangan dengan Undang undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur unsur tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dipandang adil dan setimpal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka cukup beralasan untuk ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Uji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air kapasitas 5 PK merek Honda warna putih, Dikembalikan kepada saksi korban Jaharudin Nurdin/ketua Kelompok tani Lampawa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima Kelas IB Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Y. Erstanto W, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Didimus Hartanto Dendot, SH. dan Muh. Imam Irsyad, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH. selaku Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.-

Hakim Ketua Majelis,

Y. Erstanto W, SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Didimus Hartanto Dendot,SH.

MUH. IMAM IRSYAD,SH.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)